



PUTUSAN

Nomor 107/PID.SUS-LH /2023/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon , yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YULIUS DAVID GUNAWAN ALIAS DAVID
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 5 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Seroja No. 109 RT 003 / RW 028, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. USW KM LOGISTIK NUSANTARA I JAKARTA yang berlabuh di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : ABK Mualim III Kapal Logistik Nusantara 01

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/24/IV//RES.5.3/2023/Reskrim tanggal 12 April 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan 27 September 2023 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan 26 Nopember 2023;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 107/PID.SUS.LH/2023/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dobo karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Yulius David Gunawan alias David pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023 bertempat di dalam KM. Logistik Nusantara I Jakarta yang sementara berlabuh di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, Kecamatan Pulau pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di dalam 2 (dua) kamar ABK atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini "Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal dari kegiatan pemantauan dan pengamatan di lapangan yang dilakukan oleh Saksi Marvin Jhon Sipahelut alias Marvin petugas dari Kantor Balai Konservasi Sumber daya Alam Maluku (BKSDA MALUKU), Saksi Timotius Eleuwarin alias Timo Polisi Kehutanan, Kepala Kantor Resor Konservasi Sumber daya Alam Dobo (KSDA DOBO) beserta petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Maluku dan petugas Kepolisian dari resor Kepulauan Aru, diperoleh informasi masyarakat, bahwa di atas kapal KM. Logistik Nusantara I Jakarta yang sedang berlabuh di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo terindikasi membawa satwa yang dilindungi, untuk memastikan kebenaran dari informasi masyarakat tersebut, Saksi Marvin, Saksi Timo beserta Petugas Kepolisian mendatangi KM. Logistik Nusantara I Jakarta kemudian meminta izin kepada Nakhoda Kapal untuk melakukan pemeriksaan di dalam KM. Logistik Nusantara I Jakarta setelah mendapat izin dari Nakhoda kemudian Saksi Marvin, Saksi Timo beserta Petugas Kepolisian di damping oleh Terdakwa Yulius David Gunawan yang pada saat itu bertugas sebagai Mualim III KM. Logistik Nusantara I Jakarta, melakukan pemeriksaan seluruh kamar yang berada di dalam Kapal KM. Logistik Nusantara I Jakarta, dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan dari 2 (dua) kamar ABK :

- 1 (satu) buah sangkar besi ukuran kecil yang terbuat dari besi warna merah berisi 2 (dua) ekor jenis burung Kakatua Raja (*probosciger aterrimus*);
- 1 (satu) buah sangkar besi ukuran kecil yang terbuat dari besi warna merah berisi



- 7 (tujuh) ekor jenis burung Kakatua Jambul Kuning / Kakatua Koki (*cacatua Galerita*);
- 1 (satu) buah sangkar besi ukuran kecil yang terbuat dari besi warna biru berisi 7 (tujuh) ekor jenis burung Kakatua Jambul Kuning / Kakatua Koki (*cacatua galerita*);
 - 1 (satu) buah sangkar besi ukuran kecil yang terbuat dari besi warna biru berisi 7 (tujuh) ekor jenis burung Kakatua Jambul Kuning / Kakatua Koki (*cacatua calerita*);
 - 1 (satu) buah sangkar besi ukuran kecil yang terbuat dari besi warna putih berisi 7 (tujuh) ekor jenis burung Kakatua Jambul Kuning / Kakatua Koki (*cacatua galerita*);
 - 1 (satu) buah sangkar besi ukuran kecil yang terbuat dari besi warna hitam berisi 6 (enam) ekor jenis burung Kakatua Jambul Kuning / Kakatua Koki (*cacatua galerita*), yang seluruhnya dalam keadaan hidup.

Berdasarkan hasil temuan tersebut dilakukan interogasi dan diketahui bahwa seluruh satwa yang di lindungi oleh Undang undang sesuai dengan Permen LHK Nomor 106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK/Setjen Kum. I/6 /2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang di lindungi tersebut di simpan, di pelihara, di kuasai oleh Terdakwa Yulius David Gunawan alias David yang rencananya akan dibawa oleh Terdakwa ke Surabaya.

Bahwa berdasarkan Permen LHK Nomor 106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/ 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK/SetjenKum.I/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang di lindungi.

- No 260 : Cacatua galerita : Kakatua jambul kuning/Kakatua koki.
- No 261 : Probosciger atermimus : Kakatua Raja.

Bahwa Terdakwa menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut,dan mempemiagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi dengan izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 1 0 7 /Pid.Sus- LH/2023/PT.AMB tanggal 04 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 107/PID.SUS.LH/2023/PT AMB.



- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus-LH/2023/PT AMB tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Nomor REG.PERK.PDM – 13/Eku.2/Dobo/06/2023 sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Yulius David Gunawan alias David terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana surat dakwaan kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yulius David Gunawan alias David dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sangkar besi ukuran kecil yang terbuat dari besi warna merah berisi 2 (dua) ekor jenis burung Kakatua Raja (Probosciger aterrimus);
 - 1 (satu) buah sangkar besi ukuran kecil yang terbuat dari besi warna merah berisi 7 (tujuh) ekor jenis burung Kakatua Jambul Kuning / Kakatua Koki (cacatua galerita);
 - 1 (satu) buah sangkar besi ukuran kecil yang terbuat dari besi warna biru berisi 7 (tujuh) ekor jenis burung Kakatua Jambul Kuning / Kakatua Koki (cacatua galerita);
 - 1 (satu) buah sangkar besi ukuran kecil yang terbuat dari besi warna biru berisi 7 (tujuh) ekor jenis burung Kakatua Jambul Kuning / Kakatua Koki (cacatua galerita);
 - 1 (satu) buah sangkar besi ukuran kecil yang terbuat dari besi warna putih berisi 7 (tujuh) ekor jenis burung Kakatua Jambul Kuning / Kakatua Koki (cacatua galerita);
 - 1 (satu) buah sangkar besi ukuran kecil yang terbuat dari besi warna hitam berisi 6 (enam) ekor jenis burung Kakatua Jambul Kuning / Kakatua Koki (cacatua galerita);

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 107/PID.SUS.LH/2023/PT AMB.



Dirampas untuk dikembalikan ke habitatnya;

- 2 (dua) buah kandang besi berwarna merah;
- 2 (dua) buah kandang besi berwarna biru;
- 1 (satu) buah kandang besi berwarna putih;
- 1 (satu) buah kandang besi berwarna hitam
- 1 (satu) buah tali kapal berwarna coklat dengan ukuran panjang 13 Meter;
- 1 (satu) buah tas karung berwarna putih dan biru dengan motif bunga;
- 1 (satu) buah tas karung berwarna putih dan hijau.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 24/Pid.B/LH/2023/PN
Dob tanggal 14 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS DAVID GUNAWAN ALIAS DAVID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja menyimpan dan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 2 (dua) Bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 34 (tiga puluh empat) ekor burung kakatua jambul kuning;
 - 2 (dua) ekor burung kakatua raja;

Dirampas untuk Negara untuk selanjutnya dikembalikan kepada Habitatnya;

- 6 (enam) buah sangkar terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah tali kapal berwarna coklat ukuran Panjang 13 meter;
- 1 (satu) buah tas karung berwarna putih dan biru dengan motif bunga;
- 1 (satu) buah tas karung warna putih dan hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 107/PID.SUS.LH/2023/PT AMB.



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid.B/LH/2023 /PN Dob, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 24/Pid.B/LH/2023/PN Dob tanggal 14 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding tertanggal 25 September 2023 dari Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo tanggal 26 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2023 ;

Bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 22 September 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 25 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa keberatan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena terlalu berat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 24/Pid.B/LH/2023/PN Dob tanggal 14 September 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 24/Pid.B/LH/2023/PN Dob tanggal 14 September 2023 yang memutuskan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didalam dakwaan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 107/PID.SUS.LH/2023/PT AMB.



tunggal Penuntut Umum adalah merupakan putusan yang tepat dengan pertimbangan :

- Bahwa barang bukti burung Kakak Tua tersebut telah diangkut dari speed boad dan telah disimpan oleh terdakwa di dalam satu kamar Anak Buah Kapal (ABK);

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dan akan dikurangkan seperti dalam amar putusan Banding ini dengan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah balas dendam tetapi selain kepentingan korban, masyarakat juga terdakwa setelah selesai menjalani pidana menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Hakim Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Dobo Nomor 24/Pid.B/LH/2023/PN Dob tanggal 14 September 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani mem - bayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan jumlah atau populasi satwa yang dilindungi oleh Negara semakin berkurang di alam dan dapat mengalami kepunahan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum ada menerima atau menikmati hasil perbuatannya;

Mengingat Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 24/Pid.B/LH/2023/PN Dob, tanggal 14 September 2023 yang dimohonkan Banding dengan perbaikan , sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS DAVID GUNAWAN ALIAS DAVID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja menyimpan dan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 - 2 .Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 34 (tiga puluh empat) ekor burung kakatua jambul kuning;
 - 2 (dua) ekor burung kakatua raja;Dirampas untuk Negara untuk selanjutnya dikembalikan kepada Habitatnya;
 - 6 (enam) buah sangkar terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah tali kapal berwarna coklat ukuran Panjang 13 meter;
 - 1 (satu) buah tas karung berwarna putih dan biru dengan motif bunga;
 - 1 (satu) buah tas karung warna putih dan hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 oleh **MIAN MUNTE, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SYAMSUDIN, S.H.** dan **NAZAR EFFRIANDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **JOSEPH RUMANGUN** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

SYAMSUDIN, S.H.

Ttd

NAZAR EFFRIANDI, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

MIAN MUNTE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

JOSEPH RUMANGUN